



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Lbj

Pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019, dalam persidangan Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

DIOSIS (KEUSKUPAN) RUTENG, yang diwakili oleh Mgr. SAN SILVESTER, Pr. Administrator Apostolik Keuskupan Ruteng, berkedudukan di Istana Keuskupan Ruteng, Jalan Ahmad Yani Ruteng, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, selanjutnya memberikan kuasa kepada ROMO RICHARDUS MANGGU, Pr., Vikaris Episkopal Labuan Bajo beralamat di Paroki Roh Kudus Labuan Bajo, Jln. Mgr. Van Bekkum Labuan Bajo, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo., Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan surat tugas Nomor: 326/I.1/IX/2019 tanggal 13 September 2019, surat tugas No: 23/KR/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019 serta berdasarkan surat kuasa khusus No.23/KR/XII/2019 tanggal 9 Desember 2019, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Lbj sebagai Penggugat;

Dan

1. SILVESTER SAMIR, Tu'a Golo Kampung Melo, jenis kelamin laki-laki, Bangsa Indonesia, pekerjaan Petani, beralamat di Melo, Desa Liang Ndara, Kec. Mbeliling, Kab. Manggarai Barat, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Lbj sebagai Tergugat I;
2. FRANSISKUS TINUS, wakil Tu'a Golo Kampung Melo, jenis kelamin laki-laki, Bangsa Indonesia, pekerjaan Petani, beralamat di Melo, Desa Liang Ndara, Kec. Mbeliling, Kab. Manggarai Barat, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Lbj sebagai Tergugat II;
3. PAULUS JEMAAN, Tu'a Ame Kampung Melo, jenis kelamin laki-laki, Bangsa Indonesia, pekerjaan Petani, beralamat di Melo, Desa Liang Ndara, Kec. Mbeliling, Kab. Manggarai Barat, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Lbj sebagai Tergugat III;

Halaman 1 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. MIKAEL BATAL, Tu'a Ame Kampung Melo, jenis kelamin laki-laki, Bangsa Indonesia, pekerjaan Petani, beralamat di Melo, Desa Liang Ndara, Kec. Mbeliling, Kab. Manggarai Barat, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Lbj sebagai Tergugat IV;
5. MUHAMAD WERE, Tu'a Ame Kampung Melo, jenis kelamin laki-laki, Bangsa Indonesia, pekerjaan Petani, beralamat di Melo, Desa Liang Ndara, Kec. Mbeliling, Kab. Manggarai Barat, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Lbj sebagai Tergugat V;

Untuk selanjutnya Tergugat I sampai dengan Tergugat V disebut sebagai para Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator I Gede Susila Guna Yasa, S.H. Mediator Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 16 Desember 2019 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan para Tergugat sepakat untuk menyelesaikan perkara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Lbj secara damai;

Pasal 2

Bahwa kesepakatan perdamaian ini dibuat oleh Penggugat dan para Tergugat untuk kepentingan bersama dengan penuh kesadaran, tanpa rakayasa, tekanan atau paksaan dari pihak manapun;

Pasal 3

Bahwa Penggugat dan para Tergugat sepakat obyek sengketa dalam Perkara Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Lbj adalah berupa sebidang tanah yang terletak di Lingko Nara, Kampung Melo, Desa Liang Ndara, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat;

Pasal 4

Bahwa Penggugat dan para Tergugat sepakat tanah objek sengketa sebagaimana Pasal 3 Kesepakatan Perdamaian ini, diperoleh Penggugat pada tanggal 5 Oktober 1989 atas dasar penyerahan secara adat oleh Tua Golo Kampung Melo atas nama YAKOBUS JEHALA, para Tu'a Ame Kampung Melo atas nama ACHMAD GEGO, BERNARDUS CAPUR, HUBER HANU,

Halaman 2 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARSISIUS SURE dan RT. Kampung Melo atas nama BENE BAN kepada Penggugat yang saat itu diwakili oleh Mgr. EDUARDUS SANGSUN Alm. sebagaimana surat penyerahan tanah tanggal 5 Oktober 1989;

Pasal 5

Bahwa Penggugat dan para Tergugat sepakat luas tanah objek sengketa yang diperoleh pihak Penggugat berdasarkan penyerahan secara adat oleh Tua-Tua Adat Kampung Melo sesuai surat penyerahan tanah tanggal 5 Oktober 1989, sebagaimana Pasal 4 Kesepakatan Perdamaian ini, adalah \pm 10 Hektar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah YOHANES SAHAKA, PAULUS JEMAAN, WAI WAE TIKU dan VICTOR MANCA, dengan panjang 350 meter;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah YOSEP UGIS, BERNADUS CAPUR, WAE LAKANG dan tanah MIKAEL BATAL, dengan panjang 404 meter;
- Sebelah Utara : berbatasan dengan PUAR BOLOL, CUNCA WAE LAKANG dan WAE WELU, dengan panjang 400 meter;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah pekarangan BENE BAN, FRANS DASALES ISAKAR, BERNADUS CAPUR, TARSISIUS SURE, ALBERT HADAT, DOMI IKUN, SIL SAMIR, PAULUS PAMPUR, PAULUS PANDI, PAULINA LINA dan HUBER HANU, dengan panjang 200 meter;

Pasal 6

Bahwa Penggugat dan para Tergugat sepakat berdasarkan fakta lapangan, batas-batas tanah objek sengketa sebagaimana Pasal 5 Kesepakatan Perdamaian ini, telah mengalami perubahan sehingga batas-batas tanah objek sengketa menjadi:

- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah YOHANES SAHAKA, PAULUS JEMAAN, VICTOR MANCA dan PAULINA PALUS, dengan panjang 350 meter;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan WAE WELU, dengan panjang 404 meter;
- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah PAULUS JEMAAN dan STANISLAUS WERIADA, dengan panjang 400 meter;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah MIKAEL BATAL, STEFANUS SUPARDI KAPUHATA, BENE BAN, AVEN ISAKAR DASALES, BERNADUS CAPUR, TARSISIUS SURE,

Halaman 3 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIKO BAS/BONE OVAN, ALBERTUS HADAT, DOMI IKUN/MATEUS REGEDIUS IKUN, SERILUS ALEKSANDER, PAULUS PAMPUR, PAULUS PANDI/YOHANES BAPTISTA PANDI, STEFANUS MARIANUS IKUN dan HUBER HANU/AMIRUDIN HANU, dengan panjang 200 meter;

Pasal 7

Bahwa atas penyerahan tanah objek sengketa oleh Tu'a-Tu'a adat Kampung Melo kepada Penggugat sebagaimana Pasal 4 Kesepakatan Perdamaian ini, pihak Penggugat memberi penghargaan kepada para Tergugat berupa biaya pembangunan Rumah Adat (Mbaru Gendang) dan pengadaan instalasi air bersih di Kampung Melo;

Pasal 8

Bahwa pihak Penggugat bersedia memberikan biaya pembangunan Rumah Adat (Mbaru Gendang) dan pengadaan instalasi air bersih di Kampung Melo kepada para Tergugat dalam bentuk uang tunai sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan perincian:

- Biaya pembangunan Rumah Adat (Mbaru Gendang) sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Biaya pengadaan instalasi air bersih sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Pasal 9

Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 bertempat di Rumah Paroki Roh Kudus Labuan Bajo Jln. Van Bakkum Labuan Bajo, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, pihak Penggugat telah menyerahkan uang tunai sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana Pasal 8 Kesepakatan Perdamaian ini, kepada para Tergugat;

Pasal 10

Bahwa dengan ditandatanganinya kesepakatan perdamaian ini oleh Penggugat dan para Tergugat, maka kesepakatan perdamaian ini sekaligus menjadi bukti bahwa Penggugat sudah menyerahkan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada para Tergugat dan para Tergugat sudah menerima uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Penggugat untuk biaya pembangunan Rumah Adat (Mbaru Gendang) dan pengadaan instalasi air bersih di Kampung Melo sebagaimana Pasal 8 Kesepakatan Perdamaian ini;

Pasal 11

Halaman 4 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Tergugat dengan tulus menerima dari pihak Penggugat uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana Pasal 10 Kesepakatan Perdamaian ini, dan para Tergugat akan segera menggunakan uang tersebut untuk pembangunan Rumah Adat (Mbaru Gendang) dan pengadaan instalasi air bersih di Kampung Melo;

Pasal 12

Bahwa setelah pihak Penggugat menyerahkan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada para Tergugat sebagaimana Pasal 10 Kesepakatan Perdamaian ini, pihak Penggugat tidak akan melibatkan diri dalam pembangunan Rumah Adat (Mbaru Gendang) maupun pengadaan instalasi air bersih di Kampung Melo;

Pasal 13

Bahwa segala akibat atau hal yang timbul terhadap penggunaan uang sebagaimana Pasal 10 Kesepakatan Perdamaian ini, selanjutnya dan seterusnya bukan menjadi tanggung jawab pihak Penggugat;

Pasal 14

Bahwa para Tergugat untuk selanjutnya dan seterusnya menyatakan penyerahan tanah obyek sengketa yang terletak di Lingko Nara, Kampung Melo, Desa Liang Ndara, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat oleh Tua Golo Kampung Melo kepada pihak Penggugat sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 6 Kesepakatan Perdamaian ini, sah secara hukum;

Pasal 15

Bahwa para Tergugat untuk selanjutnya dan seterusnya mengakui tanah objek sengketa sebagaimana Pasal 14 Kesepakatan Perdamaian ini, adalah tanah milik Penggugat;

Pasal 16

Bahwa para Tergugat tidak akan mempersoalkan lagi penyerahan tanah objek sengketa pada tanggal 5 Oktober 1989 sebagaimana Pasal 4 Kesepakatan Perdamaian ini;

Pasal 17

Bahwa para Tergugat berjanji tidak akan mengklaim, menguasai, mengerjakan atau melakukan kegiatan apapun atas tanah objek sengketa tanpa persetujuan Penggugat;

Pasal 18

Bahwa para Tergugat untuk selanjutnya dan seterusnya berjanji tidak akan menghalang-halangi kegiatan Penggugat, tidak akan ikut campur atau

Halaman 5 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersoalkan segala tindakan atau perbuatan yang sudah atau akan dilakukan oleh Penggugat dengan pihak-pihak lainnya atas tanah objek segketa;

Pasal 19

Bahwa Penggugat dan para Tergugat bersedia dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku apabila melanggar atau tidak melaksanakan Kesepakatan Perdamaian ini;

Pasal 20

Bahwa Penggugat dan para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian.

Pasal 21

Bahwa Penggugat dan para Tergugat sepakat semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Labuan Bajo menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.635.000,00 (dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019,

Halaman 6 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Ni Made Dewi Sukrani, S.H. sebagai Hakim Ketua, I Gede Susila Guna Yasa, S.H. dan Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Lbj tanggal 10 Oktober 2019, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Veronika Dao, Panitera Pengganti, kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V, tanpa dihadiri oleh Tergugat IV ataupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Ni Made Dewi Sukrani, S.H.

Putu Gde N.A Partha, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Veronika Dao

Perincian biaya:

| | |
|----------------------|---|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. ATK | Rp500.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp2.089.000,00 |
| 4. Materai | Rp6.000,00 |
| 5. Redaksi | <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.635.000,00 (dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah); |

Halaman 7 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Lbj